



REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**Jl. Hayam Wuruk No. 7 - Jakarta 10120
Telepon 384 2285, 384 1273 (Hunting) Fax. 348 30645**

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP- 743 /K/SU/2002

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG
MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin aparatur negara dan efektivitas pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, selain jabatan yang telah diatur dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 5 serta penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka perlu penetapan lebih lanjut mengenai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penetapan Wajib Lapo r Kekayaan Bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-713/K/SU/2002 ;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 tentang Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR KEKAYAAN BAGI PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

(1) Menetapkan lebih lanjut mengenai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme beserta penjelasannya di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi :

- a. Seluruh Pejabat Eselon I ;
- b. Seluruh Pejabat Eselon II ;
- c. Seluruh Pejabat Eselon III ;
- d. Pemimpin Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Proyek, Bendaharawan Bagian Proyek, dan Bendaharawan Rutin yang mengelola dana di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- e. Seluruh Pejabat Fungsional Auditor, termasuk yang sedang berstatus dibebaskan sementara.

Pasal 2

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dengan mengisi formulir Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN).

Pasal 3

(1) Pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, Deputi, Pusat, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP agar ditunjuk pejabat penanggung jawab yang ditugaskan untuk pengurusan LKPN.

- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, untuk :
- a. menyampaikan daftar nama semua pejabat yang diwajibkan menyampaikan LKPN kepada KPKPN secara sistematis;
 - b. menyampaikan daftar permintaan tambahan formulir LPKN kepada KPKPN beserta rencana pendistribusiannya.
 - c. melaporkan setiap ada penggantian/mutasi pejabat yang wajib menyampaikan LKPN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan KPKPN.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi terus menerus memantau setiap laporan yang disampaikan dan memberikan tegoran secara tertulis kepada pejabat yang wajib melaporkan kekayaan atau melalui pimpinan unit kerjanya atas keterlambatan menyampaikan daftar LKPN.

Pasal 4

Apabila pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2002

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,



ARIE SOELENDR